



**P U T U S A N**  
**Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIKRI alias DION bin JUANDA;
2. Tempat lahir : Metro - Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Jembatan Merah RT.001/RW. 001, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Oto Suyoto, S.H., dan kawan – kawan, Advokat LBH Petanan Indramayu, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI Alias DION Bin JUANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa FIKRI Alias DION Bin JUANDA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru.
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang
  - 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 An.Terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIKRI Alias DION Bin JUANDA pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib s.d pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Blok Jembatan Merah Rt. 001 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang membuka akun pada situs judi online GENGOTO dengan alamat website "<https://GENGOTO.com>" atau "<https://178.128.210.189/m/transaction.php?sta=Baru>" dengan menggunakan handphone merk Samsung A21S warna biru miliknya dan Terdakwa yang berkeinginan menjadi agen pengecer dalam permainan judi togel online merk Hongkong tersebut, kemudian Terdakwa mendaftar pada situs tersebut dengan nama akun FIRDOS88 dan menggunakan password firdos, setelah itu Terdakwa mentransfer modal/deposite dari rekening Bank BRI miliknya dengan no rekening 422101035186538 ke rekening yang ditunjuk dalam situs tersebut yaitu rekening Bank BRI atas nama SUDARMO SANTOSO dengan no rekening 218701006048501 dengan jumlah minimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memilih menu pasaran judi angka dengan merk Hongkong yang dibuka setiap harinya setiap pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa sebagai agen Pengecer dalam permainan judi togel merk Hongkong tersebut kemudian menawarkan kepada masyarakat yang ingin memasang angka togel baik yang secara langsung maupun melalui pesan singkat, dengan menyebutkan angka pilihannya mulai dari 2 (dua) angka, 3

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk selanjutnya angka-angka berikut besarnya uang taruhan tersebut diinput oleh terdakwa ke dalam situs Gengtoto tersebut, setelah pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa kemudian pemasang menunggu informasi angka togel online yang keluar pada hari itu.

- Bahwa untuk melihat angka togel online merk Hongkong yang keluar setiap harinya Terdakwa membuka situs Gengtoto tersebut yang kemudian angka tersebut terdakwa teruskan kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan melalui Terdakwa sebagai agen pengecer, dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa, namun demikian dalam permainan judi togel online merk Sydney tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa para pemasang yang memasang angka togel online merk Hongkong kepada terdakwa antara lain Sdr. GUSDUR, Sdr. GANDES, Sdr. WASRO, Sdr. SAMIN dan Sdr. INCO (kesemuanya belum tertangkap/DPO).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, permainan judi togel merk Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi ENDI dan saksi JEKLIN SAMURAY (masing-masing selaku Petugas Kepolisian Polsek Karangampel) yang saat melaksanakan tugas patroli kemudian melihat terdakwa di Blok Jembatan Merah Rt. 001 Rw. 001 Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sedang melayani pemasang, hingga kemudian saksi ENDI dan saksi JEKLIN SAMURAY langsung menangkap Terdakwa lalu mengamankan barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung A21S warna biru, 38 (tiga puluh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar kupon untuk pemasang, 1 (satu) buah ATM rekening Bank BRI dan 1 (satu) buku rekapan pasangan berikut besarnya nilai pasangan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Karangampel untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjadi agen Pengecer dalam permainan judi togel online merk Hongkong tersebut sejak awal bulan Oktober 2021 dengan total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000,- (seartus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2021.
- Bahwa permainan judi togel online merk Hongkong yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya iseng untuk mengharapan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDI TARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi di persidangan terkait dengan masalah perjudian;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib di warung Bi Rasiyem Blok Jembatan Merah Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan aparat kepolisian yang lain telah menangkap Terdakwa sehubungan telah menyelenggarakan perjudian Togel Online merk Hongkong ( HK );
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru, 38 ( tiga puluh delapan ) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang, 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 atas nama Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi dan aparat kepolisian yang lain sedang melakukan patroliantisipasi C3 menggunakan sepeda motor di Gang 8 Utara Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh pada saat melintas di warung Bi Rasiyem Blok Jembatan Merah Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi melihat Terdakwa memberikan 1 lembar kertas putih ber ukuran kecil sambil menukar dengan sejumlah uang kepada orang lain, karena merasa curiga saksi dan aparat kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui menjual judi online;
- Bahwa cara bermain judi Togel Online merk Hongkong ( HK ) tersebut yaitu dengan melakukan pemasangan nomer atau angka tertentu dengan taruhan sejumlah uang, untuk pemasang 2 ( dua ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 99.000 / 99 kali lipat dari nilai uang yang di pasang, untuk pemasang 3 ( tiga ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 3.500.000 / 350 kali lipat dari nilai uang yang di pasang dan untuk pemasang 4 ( empat ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 7.000.000 / 700 kali lipat dari nilai uang yang di pasang;
- Bahwa apabila ada pemasang menang yaitu 4 angka yang di pasang keluar dan cocok maka uang tersebut otomatis akan masuk ke nilai deposit akun milik yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan memilih menu WITHDRAW maka otomatis uang kemenangan akan masuk ke rekening Bank milik yang bersangkutan dan kemudian uang bisa di ambil di ATM;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan mengharapkan kemenangan atau keuntungan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi JEKLIN SAMURAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi di persidangan terkait dengan masalah perjudian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib di warung Bi Rasiyem Blok Jembatan Merah Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi dan aparat kepolisian yang lain telah menangkap Terdakwa sehubungan telah menyelenggarakan perjudian Togel Online merk Hongkong ( HK );

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru, 38 ( tiga puluh delapan ) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang, 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 atas nama Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan aparat kepolisian yang lain sedang melakukan patroliantisipasi C3 menggunakan sepeda motor di Gang 8 Utara Desa Dukuh pada saat melintas di warung Bi Rasiyem Blok Jembatan Merah Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, saksi melihat Terdakwa memberikan 1 lembar kertas putih ber ukuran kecil sambil menukar dengan sejumlah uang kepada orang lain, karena merasa curiga saksi dan aparat kepolisian yang lain mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui menjual judi online;
- Bahwa cara bermain judi Togel Online merk Hongkong ( HK ) tersebut yaitu dengan melakukan pemasangan nomer atau angka tertentu dengan taruhan sejumlah uang, untuk pemasang 2 ( dua ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 99.000 / 99 kali lipat dari nilai uang yang di pasang, untuk pemasang 3 ( tiga ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 3.500.000 / 350 kali lipat dari nilai uang yang di pasang dan untuk pemasang 4 ( empat ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 7.000.000 / 700 kali lipat dari nilai uang yang di pasang;
- Bahwa apabila apabila ada pemasang menang yaitu 4 angka yang di pasang keluar dan cocok maka uang tersebut otomatis akan masuk ke nilai deposit akun milik yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan memilih menu WITHDRAW maka otomatis uang kemenangan akan masuk ke rekening Bank milik yang bersangkutan dan kemudian uang bisa di ambil di ATM;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dengan tujuan mengharapkan kemenangan atau keuntungan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib di warung Bi Rasiyem Blok Jembatan Merah Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sehubungan telah menyelenggarakan perjudian Togel Online merk Hongkong ( HK );
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru, 38 ( tiga puluh delapan ) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang, 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 An.Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi Togel Online merk Hongkong ( HK ) tersebut yaitu dengan melakukan pemasangan nomor atau angka tertentu dengan taruhan sejumlah uang, untuk pemasang 2 ( dua ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 99.000 / 99 kali lipat dari nilai uang yang di pasang, untuk pemasang 3 ( tiga ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 3.500.000 / 350 kali lipat dari nilai uang yang di pasang dan untuk pemasang 4 ( empat ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 7.000.000 / 700 kali lipat dari nilai uang yang di pasang;
- Bahwa apabila apabila ada pemasang menang yaitu 4 angka yang di pasang keluar dan cocok maka uang tersebut otomatis akan masuk ke nilai deposit akun milik yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan memilih menu WITHDRAW maka otomatis uang kemenangan akan masuk ke rekening Bank milik yang bersangkutan dan kemudian uang bisa di ambil di ATM;
- Bahwa Terdakwa menjadi agen Pengecer dalam permainan judi togel online merk Hongkong tersebut sejak awal bulan Oktober 2021 dengan total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang membuka akun pada situs judi online GENGOTO dengan alamat website "<https://GENGOTO.com>" atau "<https://178.128.210.189/m/transaction.php?s>

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[ta=Baru](#)" dengan menggunakan handphone merk Samsung A21S warna biru miliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendaftar pada situs tersebut dengan nama akun FIRDOS88 dan menggunakan password firdos, setelah itu Terdakwa mentransfer modal/deposite dari rekening Bank BRI miliknya dengan no rekening 422101035186538 ke rekening yang ditunjuk dalam situs tersebut yaitu rekening Bank BRI atas nama SUDARMO SANTOSO dengan no rekening 218701006048501 dengan jumlah minimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih menu pasaran judi angka Hongkong yang dibuka setiap harinya setiap pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib;
- Bahwa untuk melihat angka togel online merk Hongkong yang keluar setiap harinya Terdakwa membuka situs Gengtoto tersebut yang kemudian angka tersebut Terdakwa teruskan kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan melalui Terdakwa, dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa para pemasang yang memasang angka togel online merk Hongkong kepada terdakwa antara lain Sdr. GUSDUR, Sdr. GANDES, Sdr. WASRO, Sdr. SAMIN dan Sdr. INCO;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang
- 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 An.Terdakwa

Yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat diajukan sebagai pembuktian dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib di warung Bi Rasiyem Blok Jembatan Merah Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sehubungan telah menyelenggarakan perjudian Togel Online merk Hongkong ( HK );
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru, 38 ( tiga puluh delapan ) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang, 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 An.Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi Togel Online merk Hongkong ( HK ) tersebut yaitu dengan melakukan pemasangan nomer atau angka tertentu dengan taruhan sejumlah uang, untuk pemasang 2 ( dua ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 99.000 / 99 kali lipat dari nilai uang yang di pasang, untuk pemasang 3 ( tiga ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 3.500.000 / 350 kali lipat dari nilai uang yang di pasang dan untuk pemasang 4 ( empat ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 7.000.000 / 700 kali lipat dari nilai uang yang di pasang;
- Bahwa apabila apabila ada pemasang menang yaitu 4 angka yang di pasang keluar dan cocok maka uang tersebut otomatis akan masuk ke nilai deposit akun milik yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan memilih menu WITHDRAW maka otomatis uang kemenangan akan masuk ke rekening Bank milik yang bersangkutan dan kemudian uang bisa di ambil di ATM;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi agen Pengecer dalam permainan judi togel online merk Hongkong tersebut sejak awal bulan Oktober 2021 dengan total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa yang secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang membuka akun pada situs judi online GENGOTO dengan alamat website "<https://GENGOTO.com>" atau "<https://178.128.210.189/m/transaction.php?sta=Baru>" dengan menggunakan handphone merk Samsung A21S warna biru miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendaftar pada situs tersebut dengan nama akun FIRDOS88 dan menggunakan password firdos, setelah itu Terdakwa mentransfer modal/deposite dari rekening Bank BRI miliknya dengan no rekening 422101035186538 ke rekening yang ditunjuk dalam situs tersebut yaitu rekening Bank BRI atas nama SUDARMO SANTOSO dengan no rekening 218701006048501 dengan jumlah minimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memilih menu pasaran judi angka Hongkong yang dibuka setiap harinya setiap pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib;
- Bahwa untuk melihat angka togel online merk Hongkong yang keluar setiap harinya Terdakwa membuka situs Gengtoto tersebut yang kemudian angka tersebut Terdakwa teruskan kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan melalui Terdakwa, dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemasang yang memasang angka togel online merk Hongkong kepada terdakwa antara lain Sdr. GUSDUR, Sdr. GANDES, Sdr. WASRO, Sdr. SAMIN dan Sdr. INCO;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Jadi unsur barang siapa di sini menunjuk pada orang yang melakukan sebuah delik (perbuatan/tindak pidana).

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah Terdakwa FIKRI alias DION bin JUANDA yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wib di warung Bi Rasyem Blok Jembatan Merah Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sehubungan telah menyelenggarakan perjudian Togel Online merk Hongkong ( HK );

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru, 38 ( tiga puluh delapan ) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang, 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 An.Terdakwa;

Menimbang bahwa cara bermain judi Togel Online merk Hongkong ( HK ) tersebut yaitu dengan melakukan pemasangan nomer atau angka tertentu dengan taruhan sejumlah uang, untuk pemasangan 2 ( dua ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 99.000 / 99 kali lipat dari nilai uang yang di pasang, untuk pemasangan 3 ( tiga ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 3.500.000 / 350 kali lipat dari nilai uang yang di pasang dan untuk pemasangan 4 ( empat ) angka dengan uang pasangan minimal Rp 1.000 akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp 7.000.000 / 700 kali lipat dari nilai uang yang di pasang;

Menimbang bahwa apabila apabila ada pemasang menang yaitu 4 angka yang di pasang keluar dan cocok maka uang tersebut otomatis akan masuk ke nilai deposit akun milik yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan memilih menu WITHDRAW maka otomatis uang kemenangan akan masuk ke rekening Bank milik yang bersangkutan dan kemudian uang bisa di ambil di ATM;

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi agen Pengecer dalam permainan judi togel online merk Hongkong tersebut sejak awal bulan Oktober 2021 dengan total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa yang secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang membuka akun pada situs judi online GENGOTO dengan alamat website "<https://GENGOTO.com>" atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"<https://178.128.210.189/m/transaction.php?sta=Baru>" dengan menggunakan handphone merk Samsung A21S warna biru miliknya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendaftar pada situs tersebut dengan nama akun FIRDOS88 dan menggunakan password firdos, setelah itu Terdakwa mentransfer modal/deposite dari rekening Bank BRI miliknya dengan no rekening 422101035186538 ke rekening yang ditunjuk dalam situs tersebut yaitu rekening Bank BRI atas nama SUDARMO SANTOSO dengan no rekening 218701006048501 dengan jumlah minimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memilih menu pasaran judi angka Hongkong yang dibuka setiap harinya setiap pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 21.30 Wib;

Menimbang bahwa untuk melihat angka togel online merk Hongkong yang keluar setiap harinya Terdakwa membuka situs Gengtoto tersebut yang kemudian angka tersebut Terdakwa teruskan kepada para pemasang, apabila angka yang dipasang oleh para pemasang sama dengan angka yang keluar maka pemasang berhak mendapatkan uang keuntungan melalui Terdakwa, dengan ketentuan untuk 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), jika angka yang dipasang tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi pengecer dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan mengharapkan keuntungan;

Menimbang bahwa permainan perjudian termasuk permainan yang dilakukan dengan taruhan dalam bentuk uang atau segala sesuatu yang bernilai ekonomis dengan cara untung – untungan dan tidak memerlukan keahlian secara khusus;

Menimbang bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pemasang judi yang lain merupakan permainan untung – untungan dengan taruhan uang maka termasuk dalam perjudian;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa yang berinisiatif membuat akun judi online dan menawarkan kepada teman – temannya yang lain agar dapat ikut memasang angka di judi online tersebut melalui akun judi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pengecer yang berharap mendapat keuntungan angka yang dipasang sama dengan angka yang keluar di internet dan juga berharap dari keuntungan dari orang yang kalah dalam perjudian;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan mempunyai ijin untuk menawarkan permainan perjudian togel kepada orang lain maka unsur tanpa seijin dari aparat yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru.

Terhadap barang bukti handphone merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti uang merupakan hasil dari melakukan tindak pidana namun kedua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang
- 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 An.Terdakwa

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI alias DION bin JUANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA IJIN MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI”**, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI alias DION bin JUANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A21S warna Biru.

## **Dirampas untuk negara.**

- 38 (tiga puluh delapan) lembar kertas kupon untuk diserahkan ke pemasang
- 1 (satu) Buah Buku rekapan nomor Pemasang
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI 422101035186538 An.Terdakwa

## **Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari SENIN, tanggal 17 DESEMBER 2022 oleh FATCHU ROCHMAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADE SATRIAWAN, SH., MH., dan ADE YUSUF, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 19 JANUARI 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIAWATY HOTNAITA S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh JIHANTO NUR RACHMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

## **HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.**

Ttd

**ADE YUSUF, S.H., M.H.**

## **HAKIM KETUA**

Ttd

**FATCHU ROCHMAN, S.H., M.H.**

## **PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**WIDIAWATY HOTNAITA S., S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Idm